



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 300/Kep. 53 / 2025

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PELAKSANA PENINDAKAN LAPANGAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2025, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan lampiran II peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 tahun 2024 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 di dalam komponen belanja langsung terdapat kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan , dengan Kode Rekening 1.05.02.2.01.0015, selanjut untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Pelaksana Penindakan Lapangan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63220);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Anggota Pelaksana Penindakan Lapangan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota pelaksana Penindakan Lapangan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pelaksana Penindakan lapangan Sebagaimana Tercantum dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. melakukan dan melaksanakan Kegiatan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan Pengamanan Kepala Daerah, Tamu Kepala Daerah dan Tamu Daerah; dan

d. melaksanakan Pengamanan di rumah Dinas Bupati Kerinci, Rumah Dinas Wakil Bupati Kerinci, rumah Dinas Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Kerinci dan Kantor DPRD Kerinci;

- KEEMPAT : Pelaksana Penindakan Lapangan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
- KELIMA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.05.02.2.01.0015
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 21 MARET 2025

BUPATI KERINCI

MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab.di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak.(7 eksemplar).
7. Kabag. Ekobang Setda Kab.Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 300/Kep. 53 /2025
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PELAKSANA
PENINDAKAN LAPANGAN PENCEGAHAN
GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH
DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN,
PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN DAN
PENGAWALAN TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA PELAKSANA PENINDAKAN LAPANGAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI
DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI,
PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1	RISMAN IDRIS	44	RUSMIN NURYADIN	87	YESI ANGGRAINI, S.Sos
2	RICA PUSPITA, S.Sos	45	HARIZAL, S.Sos	88	ADE CANDRA
3	JUFRIL	46	EFEN HARIWANTO	89	LUBIS LIKARDO
4	ESWANDI	47	JULIADI	90	ZULKAFLI
5	IRWAN MUIS, S.Kom	48	YANTODI, A.Md	91	DEPAR EFENDI
6	FENDRA. S	49	EPRA EPANSI	92	HADISYA GUNAWAN
7	CITRA BIRAWAN, S.Sos	50	RISMAYADI	93	CANDRA
8	FERI SURYADI	51	SUKAMTO	94	JONI HARYADI, S.Pd
9	PEMIL EKA PUTRA	52	ROY IRAWAN	95	ROKI PENTA PUTRA, A.Md
10	JOPIAN, A.Md	53	MARTONI	96	NIKAL PUTRA
11	KURNIAWAN	54	HARYANTO	97	AZWARMAN
12	SAMINAH	55	HARDITO	98	FRENGKI WHK
13	ELFIYANTI	56	DAHRUL YADI	99	PRENGKI SAFIRMA
14	DEDE AFRIKO	57	ANDIKA RAHMAN, S.PdI	100	ADRIANUS, A.Md
15	PIRMANSYAH. A.Ma	58	APRIZAL	101	SARWONO
16	IRWANSYAH	59	APIPI ANTONIUS, S.Sos	102	DARWINTA
17	RIFYANDI	60	SUBHAN ST	103	DESI MAHBOBI
18	SILPIANDI	61	PESRIANTO, A.Ma	104	SUGIANTO
19	HARPEN YAFDI	62	YARMADI	105	RADIANTO
20	HARMADI	63	FEKI NOVENDI EKSAL, S. Sos	106	INDRA GANDI, A.Ma
21	GUSTIARMAN	64	POMPI HIDAYAT, S.Sos	107	YURMAITI, S.Sos
22	TONI JAPISA	65	RIKI ADMI	108	WINARTO
23	TAKWIN	66	DONAL	109	DEKI PUTRA
24	ZAKARIA, A.Ma	67	EBI AMBARA	110	ALEK SANDRA
25	REFENDI SANJAYA	68	ROSA HADY, A.Md	111	HENDRA CENDEKA
26	DELFI HARYADI	69	HERMAN PINO	112	RINO KISRA DONAL
27	TUT PONTERI	70	ZANRA NOPIKA, S.Sos	113	YEN ERWIN
28	ARDISON HADE PUTRA	71	NARISON	114	TOPRIADI, S.Sos
29	ZUL HELMAN, SE	72	PERDISAL	115	NEDI SATRA IRAWAN
30	REKY JUHARLI	73	ANTONI	116	TONI HARWAN
31	SYAFRA IRAMA	74	SUDIANTO	117	DEKI ARDIAN
32	DODI KURNIA, SE	75	ANDIKA SAPUTRA, A.Md	118	RIPILMI
33	WETIL OKRILLIA, SE	76	ADRIANDI	119	JONISAL
34	PARAMAWATI, S.Sos	77	APRIANTO	120	IWAN RIZAL
35	ADRIAN, S.Ag	78	RONI ARIZAL	121	YARSAN ERI
36	HANDRISA PRAJA PUTRA	79	PENDI NASUTION	122	KASNIZAL
37	MUVIANA	80	DEPIS APRIANTO	123	BUDI SUDRAJAT
38	ANTON HENDRA, S.Sos	81	IKHSAN, SE	124	MEKKY SEFENDRI, S.Sos
39	METRA, S.Sos	82	DIAL MIANTO	125	YOKA MADYA PRADIKA, S.AP
40	NOVIA EKO PUTRA, S.Sos	83	ANDRI VILANI	126	RIKO NATARISMAN, A.Md
41	DAFRIADI	84	DONAL EFENDI	127	DODI HERMANTO
42	SIKA CITRA	85	HANDIR MANGGALA PUTRA	128	SUGIANTO
43	ROZAL HADI	86	ENDI ROZAL ADIPUTRA, S.AP	129	DEDI WANDRA

130	NANI KURNIA DEWI, S.Pd	154	ADE. M	178	MUSMULYADI
131	DENI ILYAS	155	DEZI PUTRA	179	MHD. TAUFIQ
132	HARDI	156	CUNGKI	180	SYAFRI DONAL
133	ILPRI DEKA	157	ARYAN THALIB, A.Md	181	LASDIANTO
134	PERI YANTO, S.Pd	158	REKTIZA	182	DONGKI PRANATA
135	JONNI RUSDI	159	HADI MARYONO	183	TONI SANRA, S.Pd
136	PASRIAL	160	NOFRIADI PONIMAN	184	KUSAIRI
137	ROBET ARDILES	161	TAMIN JOPISA	185	MEKI HARTA PUTRA
138	RONI GUNAWAN, A.Md	162	EVAN TOMI	186	SYAFRINAL, S.Md
139	AZIS	163	SUMANTRI	187	HENGKI RIOZER, S.Pd
140	DONI PUTRA JAYA	164	ASRIZAL	188	ROMIWAN PUTRA, A.Md
141	HENDRIK	165	IDRIS	189	SASWITA
142	HASMADI	166	OMPERI YADINATA, S.Pd	190	RONAL WIJAYA, S.AP
143	AKMALUDDIN	167	PETOL METRA	191	EKI ANANDA
144	AIDIL PITRAYAN	168	RONI ANDIKA	192	MURNI SYAFITRI
145	ISA PUTRA	169	DEM HENDRI	193	RIEPO MAHENDRA
146	MOHD. TAUFIK	170	ELPAN PURI, SE	194	M. IQBAL
147	DELPIAN	171	BUSTAMIL	195	HENGKI RAHMAT NOVAL
148	ZEKKI MUBARA, A.Md	172	AKMALNUDIN	196	KEVIN MADHAN ROTARI
149	HENDRA PUSPA	173	DIANA PUTRI, SH		
150	HAMKA	174	SYAFRIZAL		
151	RIVALDI OKI PRATAMA, A.Md	175	YOKI HERIA PUTRA		
152	ANDRI ATMAJA	176	IZAL		
153	MUHAMMAD AMIN	177	HERI DIAN SAPUTRA		

BUPATI KERINCI,



MONADI